



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan personil dan kedudukan dalam Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan public yang prima).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc., M.E.	Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
4.	Novia Syahfitri, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
5.	Syaful Amri, S.E	Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan	Pengarah
6.	Irman Susanto, S.Kom., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Solok Selatan	Ketua
Tim Manajemen Perubahan			
1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
4.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
1.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Abdul Rahman, S.E., M.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Rio Eko Putra, S.Kom.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Anto. R, S.E.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
2.	Helmitoni, S.IP.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Alya Rahmanda Sari, S.Kom	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Mesri Elmiza, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Emil Steven, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Hidayat Diana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Nur Elmiwati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Herman	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
3.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Hidayat Diana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Endrizawati	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
7.	Rio Eko Putra, S.Kom	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah